

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
KOMUNIKASI RADIO AMATIR DAN KOMUNIKASI RADIO
ANTAR PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio serta beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk, perlu

- disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan penerapan sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan Izin Amatir Radio dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk perlu dilakukan penggabungan 2 (dua) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Komunikasi Radio Amatir dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KOMUNIKASI RADIO AMATIR DAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Komunikasi Radio adalah telekomunikasi dengan mempergunakan gelombang radio.
2. Komunikasi Radio Amatir adalah komunikasi radio untuk tujuan kegiatan latihan diri, saling berkomunikasi, uji coba di bidang teknik radio yang dilakukan oleh para amatir radio, dan tidak untuk komersial.

3. Amatir Radio adalah setiap orang yang memiliki hobi dan bakat di bidang teknik elektronika radio dan komunikasi tanpa maksud dan tujuan komersial.
4. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan perangkat penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio.
5. Stasiun Radio Amatir adalah stasiun radio yang dioperasikan untuk menyelenggarakan kegiatan radio amatir.
6. Stasiun Radio Antar Penduduk adalah stasiun radio yang dioperasikan untuk menyelenggarakan kegiatan radio antar penduduk.
7. Perangkat Radio Amatir adalah sekelompok alat-alat telekomunikasi yang memungkinkan penyelenggaraan kegiatan radio amatir;
8. Perangkat Radio Antar Penduduk adalah sekelompok alat-alat telekomunikasi yang memungkinkan komunikasi radio antar penduduk;
9. Izin Amatir Radio yang selanjutnya disingkat IAR adalah izin yang diberikan Direktur Jenderal kepada seseorang yang telah dinyatakan lulus UNAR untuk mendirikan, memiliki, mengoperasikan stasiun radio amatir *dengan* menggunakan pita spektrum frekuensi radio sesuai peruntukannya.
10. Izin Amatir Radio Khusus yang selanjutnya disingkat IAR Khusus adalah izin yang diberikan oleh Direktur Jenderal kepada organisasi untuk keperluan Komunikasi Radio Amatir khusus dalam jangka waktu tertentu;
11. Ujian Negara Amatir Radio yang selanjutnya disingkat UNAR adalah ujian negara bagi calon Amatir Radio dan/atau Amatir Radio guna menetapkan tingkat kecakapannya.

12. Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk yang selanjutnya disingkat IKRAP adalah izin yang diberikan Direktur Jenderal untuk mendirikan, memiliki, mengoperasikan stasiun radio antar penduduk dengan menggunakan pita spektrum frekuensi radio sesuai peruntukannya.
13. Perizinan Amatir Radio dan KRAP secara daring (online) adalah pelayanan Izin Amatir Radio (IAR) dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) melalui sistem layanan berbasis internet.
14. Radio over Internet Protocol yang selanjutnya disebut RoIP adalah Komunikasi Radio Amatir dan/atau Komunikasi Radio Antar Penduduk yang menggunakan jaringan protokol internet untuk keperluan Amatir Radio dan/atau KRAP;
15. Organisasi adalah Organisasi Amatir Radio Indonesia yang selanjutnya disingkat ORARI.
16. Organisasi adalah organisasi komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia yang selanjutnya disingkat RAPI;
17. Stasiun Tetap Amatir Radio adalah suatu stasiun radio amatir yang hanya dioperasikan pada lokasi tetap.
18. Stasiun Bergerak Amatir Radio adalah suatu stasiun radio amatir yang dapat dioperasikan dalam keadaan bergerak.
19. Stasiun Tetap Komunikasi Radio Antar Penduduk adalah suatu stasiun radio antar penduduk yang hanya dioperasikan pada lokasi tetap.
20. Stasiun Bergerak Komunikasi Radio Antar Penduduk adalah suatu stasiun radio antar penduduk yang dapat dioperasikan dalam keadaan bergerak.
21. Tanda Panggil (*Call Sign*) adalah identitas yang diberikan oleh Menteri kepada pemilik IAR dan pemilik IKRAP untuk komunikasi radio amatir dan komunikasi radio antar penduduk.

22. SIM-S adalah Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
23. *Host to Host* adalah jasa layanan ketersambungan data transaksi penerimaan setoran pembayaran biaya Ujian Negara Amatir Radio (UNAR), Izin Amatir Radio (IAR), dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) yang merupakan pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio yang diterima oleh Pihak Kedua kepada *Database* SIM-S.
24. Pihak Ketiga adalah pihak/orang lain yang bukan pemilik IAR dan/atau bukan pemilik IKRAP dan/atau setiap orang yang tidak berhak dan/atau tidak memiliki izin untuk mengoperasikan stasiun radio amatir dan/atau stasiun radio antar penduduk.
25. Berita Pihak Ketiga adalah berita yang berasal dari orang lain yang bukan pemilik IAR dan/atau bukan pemilik IKRAP atau ditujukan kepada orang tersebut.
26. Panitia UNAR adalah Panitia Ujian Negera Amatir Radio yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Kepala UPT.
27. Komunikasi Radio Antar Penduduk yang selanjutnya disebut KRAP adalah Komunikasi Radio yang menggunakan pita frekuensi radio yang telah ditentukan secara khusus untuk penyelenggaraan KRAP dalam wilayah Republik Indonesia.
28. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
29. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
30. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
31. Direktur adalah Direktur yang ruang lingkup tugas dan fungsinya antara lain di bidang pelayanan Komunikasi Radio Amatir dan Komunikasi Radio Antar Penduduk.

32. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
33. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

BAB II

KOMUNIKASI RADIO AMATIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Komunikasi Radio Amatir dilakukan oleh Amatir Radio yang wajib memiliki IAR.

Pasal 3

- (1) IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan IAR untuk tingkat kecakapan Amatir Radio meliputi:
 - a. Tingkat Siaga;
 - b. Tingkat Penggalang; dan
 - c. Tingkat Penegak.
- (3) Setiap Amatir Radio hanya diizinkan memiliki 1 (satu) IAR Indonesia sesuai tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Format IAR untuk setiap tingkat dan spesifikasi teknis IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan Komunikasi Radio Amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Amatir Radio pemilik IAR hanya diizinkan memiliki dan menggunakan 1 (satu) Tanda Panggilan (*Call Sign*) Indonesia.
- (2) Tanda Panggilan (*Call Sign*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Tanda Panggilan (*Call Sign*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki susunan yang terdiri dari:
 - a. *Prefix*; dan
 - b. *Suffix*.
- (2) Susunan *Prefix* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. 2 (dua) huruf yang merupakan kelompok huruf awal untuk menandai identitas negara dan tingkat kecakapan Amatir Radio yaitu:
 1. YD atau YG untuk Tingkat Siaga (*General Class*);
 2. YC atau YF untuk Tingkat Penggalang (*Advanced Class*);
 3. YB atau YE untuk Tingkat Penegak (*Extra Class*); atau
 4. YH dialokasikan untuk Amatir Radio pada kegiatan khusus, meliputi:
 - a) pembinaan;
 - b) pengembangan dan eksperimen Amatir Radio;
 - c) *Jambore on The Air* (JOTA); dan
 - d) Repeater, Beacon, Gateway, Satelit;
 - e) kegiatan penanggulangan bencana dan dukungan komunikasi pada kegiatan penting lainnya.

- b. 7A – 7I dan 8A – 8I dialokasikan untuk Amatir Radio setingkat Penegak (*Extra Class*) pada kegiatan khusus, meliputi:
 1. DX Pediton;
 2. Kontes;
 3. IOTA; dan
 4. Panggilan khusus (*special call*) yang diselenggarakan oleh Organisasi;
 - c. angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) untuk menyatakan kode wilayah yang dapat terdiri lebih dari 1 (satu) angka sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Susunan *Suffix* sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf b merupakan kelompok huruf akhir untuk menjelaskan pemilik IAR Stasiun Radio Amatir yang dinyatakan dengan 1 (satu) huruf dan paling banyak 4 (empat) huruf dari huruf A sampai huruf Z.
 - (4) Susunan *Suffix* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilarang menggunakan huruf:
 - a. SOS (berita marabahaya);
 - b. TTT (Berita keselamatan);
 - c. XXX (Berita segera/penting) ;
 - d. DDD, SOS (Penerusan berita marabahaya); dan
 - e. QAA –QZZ (Q-Code).
 - (5) Alokasi susunan *Suffix* untuk Tanda Panggilan (*Call Sign*) Komunikasi Radio Amatir untuk setiap provinsi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (6) Untuk provinsi hasil pemekaran wilayah, alokasi susunan *Suffix* untuk Tanda Panggilan (*Call Sign*) Komunikasi Radio Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

Amatir Radio berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki IAR dari negara asing dilarang melakukan kegiatan Amatir Radio di wilayah Indonesia dengan menggunakan Tanda Panggilan (*Call Sign*) dari negara asing tersebut.

Pasal 7

- (1) Setiap Amatir Radio wajib menggunakan perangkat Komunikasi Radio Amatir yang telah disertifikasi oleh Direktur Jenderal.
- (2) Amatir Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) perangkat Komunikasi Radio Amatir.

Pasal 8

- (1) Setiap Amatir Radio harus memasang papan/stiker Tanda Panggilan (*Call Sign*) pemilik IAR di lokasi stasiun radio amatir, baik stasiun tetap maupun stasiun bergerak.
- (2) Bentuk dan ukuran papan/stiker tanda panggilan pemilik IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Warga Negara Asing yang berasal dari negara yang telah memberlakukan azas timbal balik (*Reciprocal Agreement*) dengan Indonesia dapat melaksanakan Komunikasi Radio Amatir di wilayah Indonesia setelah memiliki IAR yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Ujian Negara Amatir Radio

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon wajib mengikuti UNAR dan dinyatakan lulus.
- (2) Untuk mengikuti UNAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Panitia UNAR secara daring (*online*), dengan mengisi aplikasi melalui *website* resmi Direktorat Jenderal.
- (3) Permohonan UNAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan Kartu Tanda Penduduk warga negara Indonesia yang masih berlaku;
 - b. pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah;
 - c. salinan IAR dan salinan KTA yang masih berlaku bagi pemohon kenaikan tingkat; dan
 - d. surat pernyataan tidak keberatan dari orang tua/wali atau keterangan kepala sekolah bagi yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun.
- (4) Setiap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipindai (*scan*) dan diunggah dalam bentuk digital dan masing-masing lampiran persyaratan berukuran paling besar 500 (lima ratus) *Kilobyte*.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan UNAR harus diselenggarakan oleh Panitia UNAR.
- (2) Panitia UNAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala UPT.
- (3) Panitia UNAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengumumkan penyelenggaraan UNAR;
 - b. menerima pendaftaran;

- c. mendata dan memasukan data peserta dan/atau pemohon ke dalam SIM-S serta menyimpan dokumen asli dari peserta UNAR;
- d. mempersiapkan sarana dan prasarana UNAR;
- e. mencetak lembar tagihan (*invoice*) biaya UNAR dari SIM-S dan diberikan kepada calon peserta UNAR;
- f. mencetak kartu dan nomor peserta UNAR dari SIM-S;
- g. menyusun dan mengumumkan tata tertib UNAR;
- h. menyelenggarakan UNAR pada tanggal dan waktu yang ditetapkan;
- i. mengevaluasi kelulusan UNAR;
- j. mengusulkan hasil kelulusan UNAR untuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- k. mengumumkan hasil kelulusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan UNAR kepada Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Setiap peserta UNAR dikenakan biaya UNAR yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pembayaran biaya UNAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah melalui sistem pembayaran otomatis (*host to host payment gateway*).

Pasal 13

- (1) Materi UNAR disusun oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Materi UNAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan tingkat kecakapan Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

- (3) Materi UNAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Pancasila dengan materi meliputi nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - b. Peraturan Radio dengan materi:
 1. Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Radio Amatir;
 2. Peraturan Radio *International Telecommunication Union (ITU)*; dan
 3. Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Nasional.
 4. Teori Kode Morse Internasional.
 - c. Materi Teknik Radio meliputi:
 1. teknik listrik arus searah dan bolak balik;
 2. rangkaian listrik, elektronika dan teknik digital;
 3. radio elektronika;
 4. antena radio; dan
 5. propagasi gelombang radio.
 - d. Materi Bahasa Inggris meliputi tata cara komunikasi.
- (4) Syarat kelulusan untuk materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit nilai total 60% (enam puluh persen).

Pasal 14

- (1) Panitia UNAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) menyampaikan hasil kelulusan UNAR paling lambat 5 (lima) hari kepada Direktur Jenderal setelah berakhirnya pelaksanaan UNAR melalui *website* resmi Direktorat Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal menetapkan kelulusan UNAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari sejak dinyatakan lulus.
- (3) Panitia UNAR mengumumkan kelulusan UNAR melalui *website* resmi Direktorat Jenderal paling

lambat 2 (dua) hari setelah penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Peserta UNAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang dinyatakan lulus dan menerima Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk mendapatkan IAR, wajib membayar biaya IAR paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan lulus.
- (2) Dalam hal Peserta UNAR yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membayar biaya IAR dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka kelulusan dan SPP dinyatakan batal.
- (3) Pembayaran biaya IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah melalui sistem pembayaran otomatis (*host to host payment gateway*).

Pasal 16

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 11 untuk Pemilik Sertifikat:

- a. Operator Radio Terbatas dan Operator Radio Umum yang berminat mengikuti Radio Amatir Tingkat Siaga; dan
- b. Radio Elektronika Kelas I dan Radio Elektronika Kelas II yang berminat mengikuti Radio Amatir untuk Tingkat Penggalang.

dapat langsung mengajukan permohonan IAR kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan:

- a. Salinan Sertifikat Operator Radio Terbatas dan Operator Radio Umum yang masih berlaku atau Sertifikat Radio Elektronika Kelas I dan Radio Elektronika Kelas II; dan
- b. pas foto terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang warna merah;

Pasal 17

- (1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki IAR selama tinggal di negara asing yang telah memberlakukan azas timbal balik (*reciprocal Agreement*) dengan negara Republik Indonesia, dapat diberikan IAR sesuai dengan tingkat kecakapan yang dimiliki dan tidak wajib mengikuti UNAR.
- (2) Permohonan IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan IAR yang dimiliki dan masih berlaku serta didapat selama tinggal dinegara lain yang telah memiliki azas timbal balik (*reciprocal Agreement*);
 - b. salinan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang masih berlaku; dan
 - c. melampirkan pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah;
 - d. setiap persyaratan harus diunggah dalam bentuk digital dan masing-masing lampiran berukuran maksimum 500 Kilobyte.

Bagian Ketiga

Perizinan Komunikasi Radio Amatir

Pasal 18

Untuk mendapatkan IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal secara daring (*online*) dengan mengisi Formulir Permohonan sebagaimana terlampir dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) IAR perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), wajib mengajukan permohonan perpanjangan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan IAR dan KTA yang masih berlaku;
 - b. salinan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang masih berlaku; dan
 - c. melampirkan pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah;
 - d. setiap persyaratan harus diunggah dalam bentuk digital dan masing-masing lampiran berukuran maksimum 500 Kilobyte.
- (2) Permohonan perpanjangan IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa laku IAR berakhir.
 - (3) Apabila permohonan perpanjangan IAR melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan IAR dalam masa jangka waktu 5 (lima) tahun setelah masa laku IAR berakhir.
 - (4) Permohonan perpanjangan IAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib membayar biaya perpanjangan IAR selama 5 (lima) tahun dan masa lakunya dihitung sejak masa laku IAR berakhir.
 - (5) Dalam hal pemilik IAR tidak mengajukan permohonan perpanjangan IAR selama 5 (lima) tahun setelah masa laku IAR berakhir, yang bersangkutan wajib mengikuti UNAR di tingkat Siaga.

Pasal 20

Permohonan IAR pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan dengan alasan:

- a. hilang;
- b. rusak; atau,
- c. pindah alamat.

Pasal 21

- (1) Permohonan pembaharuan untuk IAR yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat keterangan hilang dari kepolisian setempat;
 - b. surat keterangan dari Organisasi Tingkat Pusat;
 - c. pas photo berwarna terbaru latar belakang warna merah.
 - d. setiap persyaratan harus diunggah dalam bentuk digital dan masing-masing lampiran berukuran maksimum 500 Kilobyte.
- (2) Permohonan pembaharuan untuk IAR yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. salinan IAR dan KTA yang masih berlaku
 - b. salinan KTP yang masih berlaku; dan
 - c. pas photo berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah.
 - d. setiap persyaratan harus diunggah dalam bentuk digital dan masing-masing lampiran berukuran maksimum 500 Kilobyte.
- (3) Permohonan pembaharuan IAR untuk pindah alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dengan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. salinan IAR dan KTA yang masih berlaku;
 - b. salinan KTP yang masih berlaku;
 - c. salinan Surat keterangan pindah alamat dari Instansi yang berwenang;
 - d. Salinan surat pengantar pindah dari Organisasi.
 - e. setiap persyaratan harus diunggah dalam bentuk digital dan masing-masing lampiran berukuran maksimum 500 Kilobyte.

Pasal 22

- (1) Setiap permohonan IAR dikenakan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh

Pemerintah melalui sistem pembayaran otomatis (host to host payment gateway).

Pasal 23

- (1) IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pemohon melakukan pembayaran.
- (2) Masa laku IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
- (3) Amatir Radio dapat diberikan IAR seumur hidup, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki IAR yang masih berlaku; dan
 - c. telah berusia 60 tahun atau lebih dan telah menjadi anggota organisasi sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
- (4) IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon melalui Organisasi tingkat pusat dan diumumkan dalam Website Direktorat Jenderal.

Pasal 24

- (1) IAR Khusus yang dipergunakan untuk keperluan :
 - a. pengembangan dan eksperimen Amatir Radio;
 - b. DX pedition;
 - c. Kontes;
 - d. IOTA;
 - e. JOTA;
 - f. Panggilan khusus (*special call*) yang diselenggarakan oleh Organisasi;
 - g. kegiatan penanggulangan bencana dan dukungan komunikasi pada kegiatan penting lainnya.
 - h. Dengan masa laku paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) IAR Khusus yang dipergunakan untuk keperluan:
 - a. Club Station

- b. Repeater;
 - c. Beacon;
 - d. Gateway;
 - e. Satelit;
 - f. APRS/DPRS;
 - g. Packet Radio;
- (3) Dengan masa laku selama selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Permohonan IAR khusus diajukan kepada Direktur Jenderal melalui Organisasi Tingkat Pusat dengan format permohonan sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran V dan Lampiran VI** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) IAR Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan masa laku sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 25

- (1) Warga Negara Asing yang memiliki IAR dari negara yang telah memberlakukan azas timbal balik (*Reciprocal Agreement*) dengan Indonesia dan bermaksud melakukan Radio Amatir di Indonesia, dikategorikan dalam 2 (dua) kategori yaitu:
- a. Warga negara asing yang memiliki izin tinggal di Indonesia dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih dapat memiliki IAR dan tanda panggilan (*callsign*) Indonesia dengan masa laku IAR 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan yang bersangkutan masih tinggal di Indonesia.
 - b. Warga negara asing yang memiliki izin tinggal di Indonesia dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dapat melakukan Radio Amatir di Indonesia sebagai Operator Tamu (*Guest Operator*) dengan masa laku IAR paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

- (2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum melakukan Radio Amatir wajib mengajukan permohonan IAR dengan format permohonan sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran VII** kepada Direktur Jenderal melalui Organisasi Tingkat Pusat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan surat izin tinggal di Indonesia (KITAS / KITAP);
 - b. salinan paspor yang masih berlaku dari negara asal yang telah memberlakukan Azas Timbal Balik (*Reciprocal Agreement*) dengan Indonesia;
 - c. salinan IAR yang masih berlaku dari negara asal yang telah memberlakukan Azas Timbal Balik (*Reciprocal Agreement*) dengan Indonesia; dan
 - d. pas photo berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah;
- (3) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum melakukan Radio Amatir wajib mengajukan permohonan IAR dengan format permohonan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII kepada Direktur Jenderal melalui Organisasi Tingkat Pusat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Jadwal perjalanan selama di Indonesia
 - b. salinan paspor yang masih berlaku dari negara asal yang telah memberlakukan Azas Timbal Balik (*Reciprocal Agreement*) dengan Indonesia;
 - c. salinan IAR yang masih berlaku dari negara asal yang telah memberlakukan Azas Timbal Balik (*Reciprocal Agreement*) dengan Indonesia; dan
 - d. pas photo berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah;
- (4) IAR bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pemohon melakukan pembayaran dan berkas permohonan diterima dengan lengkap;

- (5) IAR bagi warga negara asing yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada pemohon melalui Organisasi Tingkat Pusat.

Pasal 26

- (1) Warga Negara Asing yang berkunjung ke Indonesia secara perseorangan dan/atau berkelompok dengan tujuan untuk melakukan kegiatan DX-pedition wajib mengajukan permohonan IAR Khusus dengan format permohonan sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran VIII** kepada Direktur Jenderal melalui Organisasi Tingkat Pusat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. daftar anggota Tim Amatir Radio DX-pedition;
 - b. salinan paspor yang masih berlaku dari negara asal yang telah memberlakukan Azas Timbal Balik (*Reciprocal Agreement*) dengan Indonesia;
 - b. salinan IAR yang masih berlaku dari dari Negara asal yang telah memberlakukan azas timbal balik (*Reciprocal Agreement*) dengan Indonesia;
 - c. daftar peralatan yang akan dibawa dari negara asal untuk masuk ke Indonesia;
 - d. lokasi kegiatan Amatir Radio DX-pedition yang dituju;
 - e. tanggal dan lamanya kegiatan dilaksanakan;
 - f. surat perjanjian kerjasama dengan Organisasi yang melibatkan anggota Organisasi.

Bagian Keempat

Persyaratan Teknis Komunikasi Radio Amatir

Pasal 27

Pemilik IAR wajib menjamin pancaran yang dilakukan melalui perangkat pemancarnya dan tidak melebihi batas pita frekuensi radio, lebar pita dan sesuai moda untuk Dinas Amatir sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IX**

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) Daya pancar merupakan daya efektif yang dicatukan ke antena.
- (2) Daya pancar maksimum yang diizinkan bagi setiap tingkatan Amatir Radio adalah sebagai berikut:
 - a. Tingkat Siaga:
 1. pada pita frekuensi radio di bawah 30 MHz, Max 100 Watt;
 2. pada pita frekuensi radio di atas 30 MHz, Max 75 Watt.
 - b. Tingkat Penggalang:
 1. pada pita frekuensi radio di bawah 30 MHz, Max 500 Watt;
 2. pada pita frekuensi radio di atas 30 MHz, Max 200 Watt.
 - c. Tingkat Penegak:
 1. pada pita frekuensi radio di bawah 30 MHz, Max 1500 Watt;
 2. pada pita frekuensi radio di atas 30 MHz, Max 500 Watt.
- (3) Khusus penggunaan pita frekuensi radio di atas 30 MHz yang bersifat sekunder, batasan daya pancar mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk penggunaan primer.
- (4) Dalam hal penggunaan untuk keperluan khusus Dx-pedition, International Contest, dan Earth Moon Earth (EME) dapat menggunakan daya pancar paling tinggi 2000 Watt.

Pasal 29

Direktur Jenderal memberitahukan perencanaan penggunaan pita frekuensi radio yang digunakan bersama dengan Dinas Radio lain kepada Organisasi.

Pasal 30

- (1) Pita frekuensi untuk satelit Radio Amatir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penggunaan pita frekuensi, tata cara filing satelit, koordinasi dengan jaringan satelit lain untuk satelit amatir radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 31

- (1) Toleransi frekuensi radio merupakan penyimpangan maksimum yang diperbolehkan bagi frekuensi radio tengah dari pita frekuensi radio yang diduduki oleh suatu emisi terhadap frekuensi radio yang ditunjuk untuk emisi tersebut, atau penyimpangan maksimum yang diperbolehkan bagi frekuensi radio karakteristik dari suatu emisi terhadap frekuensi pembandingnya dan toleransi ini dinyatakan bagian dari 10^6 atau dalam Hertz.
- (2) Toleransi frekuensi radio:
 - a. 9-535 KHz sebesar 50 bagian dari 10^6 ;
 - b. 1,6- 4 MHz dibawah 200 watt sebesar 100 bagian dari 10^6 , diatas 200 watt sebesar 50 bagian dari 10^6 ;
 - c. 4- 29,7 MHz dibawah 500 watt sebesar 50 bagian dari 10^6 , diatas 500 watt sebesar 20 bagian dari 10^6 ;
 - d. 29,7- 100 MHz dibawah 50 watt sebesar 30 bagian dari 10^6 , diatas 50 watt sebesar 20 bagian dari 10^6 ;
 - e. 100-470 MHz dibawah 50 watt sebesar 20 bagian dari 10^6 , diatas 50 watt sebesar 10 bagian dari 10^6 ;

- f. 470 – 2.450 MHz dibawah 100 watt sebesar 100 bagian dari 10^6 , diatas 100 watt sebesar 50 bagian dari 10^6 ;
- g. 2.450 – 10.500 MHz dibawah 100 watt sebesar 50 bagian dari 10^6 , diatas 100 watt sebesar 50 bagian dari 10^6 ;
- h. di atas 10.500 MHz sebesar 300 bagian dari 10^6 .

Pasal 32

- (1) Emisi tersebar merupakan emisi dari suatu frekuensi radio yang muncul diluar lebar pita yang diperlukan yang levelnya dapat dikurangi tanpa mempengaruhi penyaluran informasi yang bersangkutan.
- (2) Emisi-emisi tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. emisi harmonis;
 - b. emisi parasitik,;
 - c. hasil intermodulasi; dan
 - d. hasil konversi frekuensi radio, terkecuali emisi di luar lebar pita frekuensi radio.
- (3) Emisi tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. pada frekuensi radio kerja di bawah 30 MHz emisi tersebarnya sebesar 40 dB atau tidak melebihi dari 50 mW;
 - b. pada frekuensi radio 30-235 MHz dengan daya pancar lebih besar dari 25 watt emisi tersebarnya sebesar 60 dB atau tidak melebihi 1 mW, dengan daya pancar lebih kecil dari 25 watt emisi tersebarnya sebesar 40 dB atau tidak melebihi dari 25 microWatt;
 - c. pada frekuensi radio 235-960 MHz dengan daya pancar lebih besar dari 25 watt emisi tersebarnya sebesar 60 dB atau tidak melebihi 20 mW dengan daya pancar lebih kecil dari 25

- watt emisi tersebaranya sebesar 40 dB atau tidak melebihi dari 25 microWatt;
- d. pada frekuensi radio 960 MHz – 17,7 GHz dengan daya pancar lebih besar dari 10 watt emisi tersebaranya sebesar 50 dB atau tidak melebihi 100 mW dengan daya pancar lebih kecil dari 10 watt emisi tersebaranya tidak melebihi dari 100 microWatt;
 - e. frekuensi di atas 17,7 GHz emisi tersebaranya ditekan semaksimal mungkin.

Pasal 33

- (1) Komunikasi RoIP dapat digunakan untuk Radio Amatir.
- (2) Untuk pengembangan jaringan RoIP Radio Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi dapat :
 - a. mendirikan dan mengoperasikan stasiun *Gateway*;
 - b. menumpangkan informasi komunikasi radio amatir pada jaringan internet protokol
- (3) Penggunaan stasiun *Gateway* pada jaringan RoIP Radio Amatir wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tidak digunakan untuk tujuan komersial;
 - b. Validasi pada proses registrasi konektivitas server dan gateway dilaksanakan berbasis *Callsign*, Alamat Stasiun Radio, IP Address yang spesifik, Mac Address;
 - c. Akses ke *Gateway* hanya diperbolehkan menggunakan radio dengan kanal frekuensi Amatir Radio;
 - d. Komunikasi RoIP hanya boleh digunakan oleh Amatir Radio yang telah memiliki *callsign* yang masih berlaku;

- e. Penggunaan jaringan komunikasi RoIP Radio Amatir dapat digunakan untuk komunikasi nasional dan internasional.

Pasal 34

Dalam rangka pembinaan Amatir Radio, Organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33.

Pasal 35

- (1) Amatir Radio diperbolehkan untuk mendirikan dan mempergunakan setiap jenis sistem antena yang diperlukan dengan memperhatikan keamanan dan keserasian lingkungan sekitarnya.
- (2) Bagi Amatir Radio yang mendirikan stasiun Radio Amatir disekitar stasiun radio pantai/bandar udara wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan oleh yang berwenang dalam keselamatan pelayaran/penerbangan.
- (3) Bagi Amatir Radio yang mendirikan sistem antena di dalam wilayah stasiun radio pantai/bandar udara hanya boleh dilakukan dengan seizin pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima

Penggunaan Stasiun Radio Amatir

Pasal 36

- (1) Stasiun Radio Amatir digunakan untuk:
 - a. latih diri dalam kegiatan Amatir Radio;
 - b. saling komunikasi antar stasiun radio amatir;
 - c. penyelidikan dan pengembangan teknik radio;
 - d. penyampaian berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam dan penyelamatan jiwa manusia serta harta benda;
 - e. kegiatan non komersial; dan

- f. dukungan komunikasi.
- (2) Stasiun radio amatir dapat dipergunakan oleh anggota Pramuka, Pelajar, Mahasiswa yang belum memiliki IAR dengan menggunakan tanda panggilan (*Callsign*) dan IAR khusus serta didampingi oleh anggota Organisasi.
- (3) Dalam berkomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pemilik IAR Tingkat Siaga, Penggalang dan Penegak diizinkan untuk hubungan dalam negeri (nasional) dan luar negeri (internasional).

Pasal 37

- (1) Setiap Amatir Radio wajib memberikan prioritas untuk pengiriman dan penyampaian berita penting yang menyangkut:
- a. keamanan negara;
 - b. keselamatan jiwa manusia dan harta benda;
 - c. bencana alam;
 - d. marabahaya;
 - e. gawat darurat; dan/atau
 - f. wabah penyakit.
- (2) Stasiun Radio Amatir dilarang digunakan untuk:
- a. berkomunikasi dengan stasiun radio lain yang tidak memiliki izin dan stasiun lain yang bukan stasiun Radio Amatir;
 - b. memancarkan siaran berita, nyanyian, musik, radio dan/ atau televisi;
 - c. memancarkan atau menerima berita mempergunakan bahasa sandi dan enkripsi;
 - e. memancarkan berita atau panggilan marabahaya yang tidak benar;
 - f. memancarkan dan menerima berita yang bersifat komersial dan/atau memperoleh imbalan jasa;

- g. memancarkan dan menerima berita bagi Pihak Ketiga (*ThirdParty*) kecuali berita sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - h. memancarkan berita yang bersifat melanggar kesusilaan;
 - i. memancarkan berita yang bersifat politik, SARA, mengganggu keamanan negara atau ketertiban umum.
 - j. memancarkan dan/atau memperlombakan sinyal dan/atau modulasi secara bersamaan dan bertumpukan.
- (3) Stasiun Radio Amatir dilarang dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi yang bersifat komersial.
- (4) Stasiun radio amatir atau perangkat radio amatir dilarang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk dinas instansi Pemerintah, TNI, Polri, BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi atau badan-badan lainnya.

Pasal 38

Bahasa yang digunakan dalam kegiatan Amatir Radio Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris sesuai dengan etika dan tata cara berkomunikasi yang berlaku bagi Amatir Radio baik nasional maupun internasional.

Pasal 39

Stasiun Radio Amatir dengan seizin pemiliknya dapat digunakan oleh Amatir Radio lainnya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku sesuai IAR yang dimilikinya.

Pasal 40

- (1) Setiap stasiun Radio Amatir harus dapat dikenali dari tanda panggilan (*callsign*) yang setiap kali harus dipancarkan dalam interval pendek.

- (2) Pemancaran tanda panggilan (*callsign*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) menit sekali, dengan menggunakan ejaan abjad dan angka yang telah dibakukan secara internasional oleh International Civil Aviation Organization (ICAO).

Bagian Keenam
Organisasi Komunikasi Radio Amatir

Pasal 41

- (1) Organisasi merupakan satu-satunya wadah pembinaan Amatir Radio di Indonesia yang diakui oleh Pemerintah dan sebagai anggota *International Amateur Radio Union (IARU)*.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tingkat Pusat dibentuk ORARI Pusat;
 - b. Tingkat Propinsi dibentuk ORARI Daerah;
 - c. Tingkat Kabupaten atau Kota dibentuk ORARI Lokal.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menghimpun penggiat Amatir Radio;
 - b. menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan tata cara berkomunikasi;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Radio Amatir;
 - d. menyusun Prosedur Standar Operasional meliputi antara lain:
 - 1) etika berkomunikasi;
 - 2) konten komunikasi;
 - 3) dukungan komunikasi radio dalam tanggap darurat bencana;
 - 4) dukungan komunikasi radio pada kegiatan-kegiatan penting.

- 5) melakukan penelitian dan pengembangan dibidang teknik elektronika, radio dan komunikasi;
 - 6) Mematuhi ketentuan Amatir Radio baik nasional dan atau internasional;
- (4) Organisasi selain sebagai anggota IARU sebagaimana dimaksud ayat (1) juga merupakan duta Indonesia di fora internasional bidang Amatir Radio.
 - (5) Organisasi Tingkat Pusat wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Direktur jenderal.
 - (6) Organisasi di tingkat pusat wajib menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 42

Pemerintah menjamin ketersediaan alokasi frekuensi untuk Amatir Radio sesuai Radio Regulation (RR).

Pasal 43

Setiap Amatir Radio Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menjadi anggota Organisasi.

BAB III

KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK

Pasal 44

- (1) Setiap Kegiatan Komunikasi Radio Antar Penduduk wajib memiliki IKRAP yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Format dan spesifikasi teknis IKRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran X** Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

- (1) Untuk mendapatkan IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) pemohon wajib mengajukan

permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal.

- (2) Pembayaran biaya IKRAP dilaksanakan melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah secara sistem pembayaran otomatis (*host to host payment gateway*).

Pasal 46

- (1) IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diterbitkan 10 (sepuluh) hari terhitung sejak dilakukan pembayaran oleh pemohon.
- (2) IKRAP yang telah diterbitkan disampaikan kepada pemohon melalui Organisasi tingkat pusat dan diumumkan dalam Website Direktorat Jenderal
- (3) IKRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa laku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 47

- (1) Setiap penggiat Komunikasi Radio Antar Penduduk hanya diizinkan memiliki 1 (satu) IKRAP.
- (2) Setiap pemilik IKRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menggunakan 1 (satu) tanda panggil (*callsign*).
- (3) Pemilik IKRAP dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) perangkat Radio KRAP.

Pasal 48

- (1) Tanda panggil (*callsign*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Tanda Panggil (*callsign*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan sebagai berikut:
 - a. prefix;
 - b. kode daerah; dan
 - c. suffix.

Pasal 49

- (1) Prefix sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) merupakan tanda panggil yang ditetapkan untuk pemilik IKRAP berupa susunan huruf Juliet Zulu (JZ).
- (2) Kode daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XI** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Nomor kode daerah untuk Provinsi Baru mengikuti nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Suffix sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) merupakan susunan huruf AA sampai dengan ZZ, AAA sampai dengan ZZZ dan AAAA sampai dengan ZZZZ.

Pasal 50

- (1) Setiap pemilik IKRAP wajib:
 - a. menggunakan alat dan perangkat KRAP yang telah memenuhi persyaratan teknis dan mendapat sertifikat dari Direktur Jenderal;
 - b. mentaati bahwa pancaran yang dilakukan melalui perangkat pemancarannya tidak melebihi batas pita frekuensi radio, daya pancar kelas emisi dan lebar pita yang ditetapkan untuk penyelenggaraan KRAP;
 - c. mengutamakan penggunaan alat dan perangkat dan atau komponen dalam Negeri
 - d. memasang papan/stiker tanda pengenal identitas stasiun KRAP ditempat lokasi stasiun KRAP, baik stasiun tetap maupun bergerak;
 - e. memiliki IKRAP yang masih berlaku.
- (2) Bentuk dan ukuran papan/stiker tanda pengenal identitas stasiun KRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran XII** yang tidak terpisahkan dalam peraturan Menteri ini.

Pasal 51

Pemegang IKRAP yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih diberikan IKRAP yang berlaku seumur hidup dengan ketentuan:

- a. telah memiliki IKRAP yang masih berlaku;
- b. sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun menjadi anggota Organisasi.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 52

- (1) Permohonan IKRAP baru sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) huruf a dengan melampirkan:
 - a. salinan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang masih berlaku; dan
 - b. melampirkan pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah;
 - c. setiap persyaratan harus diunggah dalam bentuk digital dan masing-masing persyaratan berukuran maksimum 500 (lima ratus) *Kilobyte*.
- (2) Permohonan IKRAP perpanjangan sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat 2 huruf b dengan melampirkan :

- a. salinan IKRAP yang masih berlaku;
 - b. salinan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang masih berlaku; dan
 - c. melampirkan pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah;
 - d. setiap persyaratan harus diunggah dalam bentuk digital dan masing-masing lampiran berukuran maksimum 500 Kilobyte.
- (3) Permohonan IKRAP pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c diajukan karena:
- a. perubahan data;
 - b. rusak; dan
 - c. hilang.
- (4) Permohonan IKRAP pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dengan melampirkan :
- a. surat keterangan hilang dari kepolisian setempat;
 - b. surat keterangan dari Organisasi Tingkat Pusat;
 - c. pas photo berwarna terbaru latar belakang warna merah.

Pasal 53

Permohonan Perpanjangan IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa laku berakhir.

BAB IV

BIAYA IKRAP

Pasal 54

- (1) Setiap permohonan IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenakan biaya.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran otomatis

(*host to host payment gateway*) pada bank yang ditunjuk oleh pemerintah

BAB V PENGUNAAN STASIUN KRAP

Pasal 55

Stasiun Komunikasi Radion Antar Penduduk digunakan untuk:

- a. bantuan komunikasi dalam rangka penyelenggaraan Kepramukaan, Olah raga, Sosial Kemasyarakatan dan Penyelenggaraan kemanusiaan lainnya
- b. penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan
- c. hubungan persahabatan dan persaudaraan antar sesama anggota
- d. bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi adalah bahasa Indonesia dan sesuai dengan etika dan tata cara berkomunikasi yang berlaku bagi pemegang IKRAP.

Pasal 56

(1) Stasiun KRAP dilarang untuk:

- a. memancarkan berita bersifat politik, sara dan atau pembicaraan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
- b. memancarkan pemberitaan/berita yang bersifat komersial atau memperoleh imbalan jasa;
- c. memancarkan berita sandi, kecuali kode -10
- d. berkomunikasi dengan stasiun KRAP yang tidak memiliki izin atau stasiun radio lain selain stasiun KRAP;
- e. digunakan untuk jasa telekomunikasi;
- f. memancarkan berita yang tidak benar dan/atau signal yang menyesatkan;
- g. memancarkan informasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagai sarana komunikasi radio antara lain memancarkan musik-musik,

menyanyi, pidato, dongeng, dan pembicaraan asusila;

- h. sarana komunikasi di pesawat udara atau kapal laut;
 - i. sarana komunikasi bagi kepentingan dinas instansi pemerintah dan/atau swasta;
 - j. memancarkan dan/atau memperlombakan sinyal dan/atau modulasi secara bersamaan dan bertumpukan.
 - k. berkomunikasi ke luar negeri
- (1) Penggunaan pita HF dilarang disambungkan pada suatu penguat daya (*external power amplifier*) dengan cara apapun.
- (2) Penggunaan pita VHF dilarang disambung pada suatu penguat daya (*external power amplifier*) dengan cara apapun

BAB VI PITA FREKUENSI KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK

Pasal 57

Pemilik IKRAP wajib menjamin pancaran yang dilakukan melalui perangkat pemancarnya dan tidak melebihi batas pita frekuensi radio, lebar pita dan sesuai moda untuk KRAP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 58

- (1) Ketentuan penggunaan pita HF (*High Frequency*) untuk KRAP sebagai berikut:
- a. kanal frekuensi radio yang diizinkan pada pita HF (*High Frequency*) untuk KRAP pada pita frekuensi radio 26 960 MHz - 27 410 MHz yang dibagi menjadi 40 kanal.
 - b. pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pita frekuensi radio

yang digunakan bersama dan tidak khusus diperuntukkan bagi 1 (satu) orang pemegang IKRAP dan tidak pula dilindungi dari gangguan elektromagnetik yang merugikan;

- c. setiap kanal frekuensi radio KRAP sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat digunakan untuk penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR);
- d. khusus frekuensi radio 27 065 MHz (kanal 9) hanya digunakan untuk penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR);
- e. frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan frekuensi radio dengan pita sisi tunggal (*Single Side Band/SSB*) menggunakan sisi tunggal atas (*Upper Side Band/USB*) dengan gelombang pembawa ditekan (*Suppressed Carrier*);
- f. kelas emisi yang diizinkan pada pita HF (*High Frequency*) merupakan kelas emisi J3E untuk komunikasi radio teleponi;
- g. toleransi frekuensi radio maksimum untuk Stasiun Tetap Pita Sisi Tunggal (SSB) sebesar 50 Hz, sedangkan Stasiun Bergerak sebesar 40 bagiandari 10^6 ;
- h. daya pancar maksimum sebesar:
 1. 12 *Watt Peak Envelope Power* (PEP);
 2. PEP dalam hal ini ialah daya rata-rata yang dicatukan pada saluran transmisi antena oleh suatu pemancar selama satu periode dari frekuensi radio, pada puncak selubung modulasi yang terjadi pada kondisi operasi yang normal;
- i. daya pancar sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak boleh dilampaui dalam semua keadaan operasi dan semua keadaan modulasi karena daya pancar yang berlebihan akan

mengakibatkan gangguan pada sistem hubungan lainnya;

- j. pancaran tersebar (*spurious emission*) sebesar 40 decibel (50 *milliwatt*);
 - k. lebar pita untuk setiap kanal adalah 2,7 KHz (2K70J3E).
- (2) Ketentuan penggunaan pita VHF (*Very High Frequency*) untuk KRAP sebagai berikut:
- a. kanal frekuensi radio yang diizinkan pada pita VHF (*Very High Frequency*) untuk KRAP pada pita frekuensi radio 142 000 MHz – 143 600 MHz dengan spasi alur 20 KHz yang dibagi menjadi 79 kanal.
 - b. penggunaan pemancar ulang (*repeater*) digunakan untuk keperluan Organisasi.
 - c. frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan frekuensi radio dengan gelombang pembawa modulasi frekuensi radio untuk komunikasi radio teleponi;
 - d. pita frekuensi radio dengan kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pita frekuensi yang digunakan bersama dan tidak khusus diperuntukkan bagi satu orang pemegang izin dan tidak pula dilindungi dari gangguan elektromagnetik yang merugikan;
 - e. setiap kanal frekuensi radio dapat digunakan untuk penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR);
 - f. toleransi frekuensi radio:
 - 1. Stasiun Tetap pancar ulang (*repeater*) dengan daya pancar maksimum 50 Watt, sebesar 20 bagian dari 10^6 ;
 - 2. Stasiun Tetap dan Stasiun Bergerak dengan daya pancar maksimum 25 Watt, sebesar 15 bagian dari 10^6
 - g. daya pancar maksimum:
 - 1. perangkat pancar ulang (*repeater*) : 50 Watt;

2. perangkat Induk: 25 Watt; dan
 3. perangkat Genggam: 5 Watt.
- h. pancaran tersebar (spurious emission):
1. untuk perangkat pancar ulang (*repeater*):
60 decibel (1 milliWatt);
 2. untuk perangkat induk dan perangkat genggam: 40 decibel (25 microWatt);
- i. kelas emisi yang diizinkan pada pita VHF adalah F3E untuk komunikasi radio teleponi;
- j. lebar pita maksimum (*necessary bandwidth*) 16 KHz (16K0F3E);

Pasal 59

Antena yang dipergunakan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. polarisasi vertikal dan horisontal pada pita HF dengan panjang gelombang maksimal $5/8$ lambda;
- b. polarisasi vertikal dan horisontal pada pita VHF dengan panjang gelombang maksimal $7/8$ lambda;
- c. antena yang dipasang pada bangunan antena untuk stasiun tetap KRAP, ketinggian antenanya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. antena KRAP yang didirikan di atas bangunan gedung bertingkat, tidak boleh melebihi 11 (sebelas) meter;
 2. antena KRAP yang didirikan di sekitar stasiun radio pantai atau bandar udara, wajib memperhatikan ketentuan khusus yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam keselamatan pelayaran atau penerbangan;
 3. antena KRAP yang didirikan di dalam dan di sekitar wilayah stasiun pantai atau bandar udara hanya boleh dilakukan dengan seizin Syahbandar atau pejabat yang berwenang di bandar udara tersebut;
- d. bangunan antena harus kuat, tidak membahayakan keselamatan umum dan harus tunduk kepada

peraturan tata kota atau ketentuan pemerintah daerah tersebut;

- e. ketinggian antenna stasiun bergerak KRAP, harus memperhatikan keamanan terhadap bahaya adanya jaringan arus listrik.

Pasal 60

- (1) Komunikasi RoIP dapat digunakan untuk KRAP.
- (2) Untuk pengembangan jaringan RoiP KRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi dapat:
 - a. mendirikan dan mengoperasikan stasiun *Gateway*;
 - b. menumpangkan informasi komunikasi radio amatir pada jaringan internet protokol
- (3) Penggunaan stasiun Gateway pada jaringan RoiP KRAP wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak digunakan untuk tujuan komersial;
 - b. validasi pada proses registrasi konektifitas server dan gateway dilaksanakan berbasis *Callsign*, Alamat Stasiun Radio, *IP Address* yang spesifik, *Mac Address*;
 - c. akses ke Gateway hanya diperbolehkan menggunakan radio dengan kanal frekuensi KRAP;
 - d. komunikasi RoIP hanya boleh digunakan oleh KRAP yang telah memiliki *callsign* yang masih berlaku;
 - e. penggunaan jaringan komunikasi RoIP KRAP dapat digunakan untuk komunikasi nasional.

BAB VII

ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK

Pasal 61

- (1) Organisasi merupakan satu-satunya wadah bagi KRAP di Indonesia yang diakui oleh Pemerintah;

- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk pengesahan anggaran dasar dan anggaran Rumah Tagga oleh Menteri;
- (3) Organisasi harus melaporkan kegiatan tahunan kepada Direktur Jenderal;

Pasal 62

- (1) Organisasi KRAP mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. menghimpun penggiat KRAP
 - b. melakukan pembinaan anggota
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan KRAP
 - d. aktif di dalam kegiatan KRAP Nasional
 - e. menyusun Prosedur Operasi dan tata cara berkomunikasi dalam ketentuan organisasi
 - f. memberikan dukungan komunikasi radio tanggap bencana
 - g. berkoordinasi dengan Pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan KRAP
 - h. mematuhi ketentuan yang berlaku
 - i. menyampaikan laporan tahunan kepada Direktur Jenderal
- (2) Organisasi KRAP wajib berkoordinasi dengan Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan di bidang Konmunikasi Radio Antar Penduduk.

Pasal 63

- (1) Organisasi KRAP wajib menyusun prosedur operasi dan tata cara berkomunikasi yang dituangkan dalam ketentuan organisasi.
- (2) Organisasi KRAP wajib berkoordinasi dengan Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan di bidang Konmunikasi Radio Antar Penduduk.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Peraturan Menteri ini, dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal dapat melimpahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UPT.
- (3) Dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPT dapat melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.

BAB IX

SANKSI

Pasal 65

Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Panitia UNAR yang telah ada dan sedang melaksanakan tugas kepanitiaan UNAR sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap dapat menjalankan tugasnya sampai dengan selesainya penyelenggaraan UNAR.
- (2) Hasil penyelenggaraan UNAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan sesuai dengan tata cara yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 67

- (1) IAR dan IKRAP yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan masih tetap berlaku sampai masa berlaku IAR berakhir.
- (2) SKAR yang telah diterbitkan Direktur Jenderal sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan masih

tetap berlaku selama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- (3) Dalam hal terdapat pemberian tanda panggilan (*callsign*) ganda wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/ M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/ M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio;
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/ M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

